



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
**INSPEKTORAT**

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409  
**MALINAU**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU  
TAHUN ANGGARAN 2017**  
NOMOR : 2/ITKAB-MAL/V/I/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

**INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

**Menimbang** : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/165/Org tanggal 27 Desember 2016 Perihal Pelaporan Kinerja, IKU Tahun 2016-2020 dan Perjanjian Kinerja 2017, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat

b.bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 ;
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 214 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah (Ltd) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Inspektorat Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 17 Januari 2017

Inspektor,

**PRAMADIYO BUSONO, AK**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19641015 198603 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Malinau di **Malinau**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di **Malinau**
3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Malinau di **Malinau**
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malinau di **Malinau**
5. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di **Malinau**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**  
**TAHUN 2016- 2021**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
	<b>MISI 1 : Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, tertib, taat hukum, dan harmonis</b>				
1	Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum	Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT dan pemeriksaan terpadu dengan instansi terkait	SKPD + Desa + RT	Pengawasan	Inspektorat
		Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi	LHE	Pengawasan	Inspektorat
		Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	Kasus	Pengawasan	Inspektorat
		Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	Pengawasan	Inspektorat
	<b>MISI 2 : Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan</b>				
2	Terwujudnya reformasi birokrasi	Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD	Laporan	Pengawasan	Inspektorat
		Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan	Aparatur	Pengawasan	Inspektorat
3	Terwujudnya Penunjang Pengawasan	Konsultasi, Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, BKN Regional dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	Kecamatan + Lembaga	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos	Lembar	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional	Unit	Pengawasan	Inspektorat
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya ATK	Jenis	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan	Lembar	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer	Laptop, Komputer, Printer	Pengawasan	Inspektorat
		Tersediaanya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	Fungsional Tertentu	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya	Dokumen	Pengawasan	Inspektorat
		Tersedianya SIM HP & Kepeg	Aplikasi	Pengawasan	Inspektorat

4	Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Jumlah RKA SKPD yang direviu	SKPD	Pengawasan	Inspektorat
		Laporan reviu	Laporan	Pengawasan	Inspektorat
		Jumlah SKPD yang dinilai	SKPD	Pengawasan	Inspektorat

INSPEKTUR  
KABUPATEN MALINAU

**PRAMADIYO BUSONO, Ak.**  
NIP. 19641015 198603 1 002